

Pada bab ini diuraikan gambar umum obyek penelitian, yaitu mengenai deksripsi singkat Majalah Detik. Majalah Detik memberitakan mengenai kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terkait peristiwa penenggelaman kapal *illegal fishing* di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing, selain itu Majalah Detik melalui wartawannya melakukan wawancara terkait kebijakan tersebut dengan Menteri Susi Pudjiastuti.

A. Sejarah Singkat Majalah Detik

Situs berita detikcom adalah produk media yang dibuat oleh PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom). PT Agrakom didirikan oleh empat orang yaitu, Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi, dan Yayan Sopyan pada Oktober 1995 (yang disahkan pada Januari 1996). Dengan kemunculannya sebagai situs berita online, detik.com melalui Transmedia membuat produk baru sebagai persaingan bisnis yang mulai merambah dengan menerbitkan majalah elektronik (*e-magazine*) yaitu Majalah Detik yang terbit mingguan, Surat Kabar Harian Detik dengan format *straight news* yang terbit dua kali sehari namun karena secara bisnis tidak terlalu laris maka dibubarkan, Majalah Fem yang terbit 2 minggu satu kali dan Mata Lelaki yang terbit setiap minggu sekali.

Majalah Detik yang berlokasi di Gedung Aldevco Octagon jalan Warung Buncit Raya No. 75 ini mulai terbit pada bulan Desember tahun 2011, namun 4 bulan sebelumnya atau lebih tepatnya di bulan Agustus, detik.com telah bergabung dengan Transcorp Media (Transmedia) hingga saat ini. Majalah Detik terbit satu minggu sekali yaitu dihari Sabtu. Majalah Detik merupakan produk digital terbaru dari detikcom yang menyajikan layanan berita dengan investigasi

rinci & mendalam. Majalah Detik dilengkapi dengan grafis dan interaksi yang menyenangkan, Majalah detik mengulas konten Politik, Tokoh, Nasional, Internasional sampai dengan Gaya Hidup dan Hiburan.

Jika televisi mempunyai ukuran *rating* dari jumlah penonton terbanyak, dan media *online* mempunyai ukuran jumlah berapa kali halaman yang dibuka dan dibaca oleh pembaca, maka Majalah Detik mengukur dengan berapa banyak *downloader* yang men-*download* setiap edisi Majalah Detik. Tercatat pada tahun 2014 jumlah *rating downloader* yang diperoleh Majalah Detik berjumlah 150.000 ribu *downloader*, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 174.500 ribu *downloader*. Hal ini menunjukkan bahwa Majalah Detik mempunyai kenaikan jumlah sebanyak 24.500 di tahun 2015. (Sumber, HRD Detik.com)



Gambar 2.1 Media Kit E-Magazine Detik.com (Sumber: HRD Detik.com)

B. Visi, Misi & Nilai-nilai Perusahaan

B.1 Visi

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan *content* dan layanan digital, baik melalui internet maupun seluler.


B.2 Misi

1. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham

B.3 Nilai-nilai Perusahaan

1. Cepat dan Akurat
2. Kreatif dan Inovatif
3. Integritas
4. Kerja Sama
5. Independen

C. Struktur Organisasi Majalah Detik



Gambar 2.2 Organization Chart Divisi E-Magazine (Sumber: HRD Detik.com)

C.1 Penjabaran *Jobdesk* Redaksi Majalah Detik

1. Presiden Direktur

Presiden direktur bertanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan menjalankan perusahaan atau PT. Agrakom yaitu portal detik.com secara keseluruhan sesuai dengan aturan atau visi misi perusahaan.

2. Pemimpin Redaksi

Pemimpin redaksi bertugas memimpin rapat dan memutuskan tema yang sudah didiskusikan yang nantinya akan menjadi tema utama pada suatu edisi. Pemimpin redaksi juga bertanggungjawab terhadap keberhasilan sebuah pemberitaan dan menjadikan pemberitaan tersebut layak terbit. Pada pra-peliputan, pemimpin redaksi bertugas memimpin rapat yang nantinya akan membagi tugas penempatan liputan kepada masing-masing reporter.

3. Wakil Pemimpin Redaksi

Wakil pemimpin redaksi atau yang biasa disingkat wapimred bertugas mendampingi atau membantu pemimpin redaksi dalam mengemban tugasnya. Terkadang apabila pemimpin redaksi bertugas keluar kota untuk keperluan kantor, maka wapimred bertugas menggantikan pemimpin redaksi untuk memimpin rapat redaksi.

4. Redaktur Pelaksana E-Magazine

Redaktur pelaksana bertugas berkomunikasi dengan wartawan guna mengatur dan menentukan alur peliputan reporter yang sedang

bertugas dilapangan. Redaksi pelaksana juga bertugas membantu wartawan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi pada narasumber. Tidak menutup kemungkinan redaktur pelaksana ikut meliput suatu peristiwa jika diperlukan untuk membantu reporter.

5. Redaktur Rubrik

Redaktur rubrik juga bisa disebut sebagai editor. Tugasnya adalah menulis berita yang sudah diliput oleh wartawan dan diserahkan dalam bentuk transkrip wawancara. Redaktur rubrik, redaktur pelaksana, dan reporter bersama-sama diskusi pada saat naskah berita dirangkai sebelum akhirnya terbit.

6. Reporter

Reporter bertugas untuk melakukan liputan sesuai hasil rapat redaksi dan kesepakatan tema yang akan ditampilkan pada edisi selanjutnya. Sebelum turun lapangan, reporter bertugas mengkonfirmasi kepada redaktur pelaksana terkait segala hal yang berkaitan dengan penggalan informasi, diantaranya arahan mengenai daftar pertanyaan dan angle yang ditentukan oleh rapat redaksi.

D. Ciri-ciri Majalah Detik

Majalah Detik mulai terbit pada bulan Desember tahun 2011. Majalah Detik terbit satu minggu sekali yaitu dihari Sabtu. Majalah Detik memiliki konten yang dikategorikan dengan nama lain rubrik. Setiap rubriknya terdiri atas rubrik nasional, internasional, kriminal, ekonomi, bisnis, interview, selingan, kolom, lensa, seni hiburan, gaya hidup, dan film.

Tidak hanya berita berupa tulisan, Majalah Detik menyisipkan video wawancara narasumber dengan wartawan ke dalam artikel yang bisa ditonton dan didengarkan oleh pembaca. Selain itu, keunikan lainnya adalah ketika pertama kali membuka Majalah Detik berbentuk format pdf ini terdapat *background* yang mengawali setiap halaman pertamanya. Visual dari karikatur yang ditampilkan pada cover majalah elektronik ini membuat Majalah Detik terlihat unik.

E. Profil Wartawan & Redaktur Majalah Detik

1. Irwan Nugroho

Irwan Nugroho atau yang biasa disebut dengan nama panggilan Irwan, merupakan Redaktur Pelaksana di Majalah Detik sejak 15 Desember 2011, ia mengawali kariernya dibidang jurnalis pada tahun 2007 di *detikNews*. Irwan merupakan Sarjana S1 Jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

Pada tahun 2011, Irwan dipindah ke Majalah sebagai redaktur pelaksana di rubrik kriminal dan nasional. Terhitung sejak tahun 2013, Irwan mulai menjabat sebagai redaktur pelaksana di rubrik fokus yang membawahi tiga orang wartawan yang juga bertugas di rubrik fokus.

Sebagai redaktur pelaksana, Irwan bertugas menjaga komunikasi dengan wartawan guna mengatur dan menentukan alur peliputan dengan reporter yang sedang bertugas dilapangan. Selain itu, Irwan juga bertugas menulis ataupun mengedit berita yang sudah ditulis oleh wartawan.

2. Monique Shintami

Monique Shintami merupakan jurnalis atau wartawan di Majalah Detik sejak 15 Desember 2011, ia mengawali kariernya dibidang jurnalis pada tahun 2008 di SKH Jawa Pos cabang Jakarta. Monique merupakan Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Broadcasting di Sekolah Tinggi Interstudi, Kebayoran Baru, Jakarta Barat.

Sebelum di tempatkan pada rubrik fokus, Monique sempat menduduki rubrik nasional, hukum, ekonomi, kriminal dan terkadang di rubrik fokus. Pada awal tahun 2014, Monique mulai menetap sebagai wartawan di rubrik fokus. Sebagai wartawan, Monique bertugas melakukan peliputan yang sudah didiskusikan terlebih dahulu pada rapat redaksi.

F. Deskripsi Berita Mengenai Profing Menteri Susi Pudjiastuti Pada Majalah Detik

Pada tahap ini, peneliti menjelaskan sekilas seputar berita-berita yang dipilih dan nantinya untuk di teliti. Berita-berita yang digunakan adalah pada edisi 3-9 November 2014 dan 15-21 Desember 2014 yang sebelumnya sudah dipilih berdasarkan unsur keberadaan konten berita terkait yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Artikel yang digunakan adalah artikel yang terdapat pada Majalah Detik yang memberitakan Menteri Susi Pudjiastuti tentang penenggelaman kapal asing *illegal*. Sedangkan rentang waktu (*time frame*) yang dipilih mengacu pada awal mulanya Menteri Susi Pudjiastuti terpilih hingga bertindak dalam kebijakan menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia. Berikut uraian teks berita yang dianalisis:

1. Telepon Mega Sebelum ke Istana

Pada artikel ini, Majalah Detik memberitakan awal mula Susi Pudjiastuti ditunjuk pertama kali oleh Presiden Joko Widodo ke dalam Kabinet Kerja periode 2014 – 2015. Dalam artikel ini juga Majalah Detik banyak mengulas kinerja Susi Pudjiastuti pada hari pertama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, profil Susi Pudjiastuti yang saat itu tengah kontroversi mulai dari segi penampilan ataupun dari segi latar belakang pendidikan. Namun, dibalik kontroversi yang menghinggapi Susi Pudjiastuti banyak prestasi yang diraih olehnya, termasuk keberhasilan bisnisnya dibidang ekspor dan impor pengolahan hasil laut.

Majalah Detik pun meliput banyak narasumber yang dekat dengan kehidupan Susi Pudjiastuti. Majalah Detik pada edisi ini sudah mulai mengulas keluarga Susi Pudjiastuti yaitu kedua orang tuanya, mantan suaminya, kedekatan yang dijalin oleh Megawati Soekarnoputri, teman-teman dilingkungan sekitar rumahnya, karyawan yang bekerja diperusahaannya, dan juga nelayan-nelayan di Pangandaran.

2. Dongeng Tato Puteri Pak Haji

Pada edisi ini, Majalah Detik menceritakan latar belakang Susi Pudjiastuti yang merupakan seorang perempuan pemberani. Informasi ini didapat setelah salah satu narasumber menceritakan bahwa Susi Pudjiastuti pernah meleraikan pertikaian antara nelayan dengan preman. Majalah Detik juga latar belakang keluarganya dengan menceritakan kedua orang tua Susi termasuk Haji Ireng kakek buyut Susi yang merupakan tuan tanah di Pangandaran. Walaupun keluarganya bergelimang harta, Susi tetap menjadi wanita mandiri. Majalah Detik juga mengkonfirmasi soal latar belakang pendidikannya yang hanya tamatan SMP,

hal itu disambut baik oleh Kepala Sekolah yang berpendapat bahwa waktu itu Susi Pudjiastuti mengundurkan diri dari sekolah karena sakit-sakitan.

Majalah Detik pun memaparkan bahwa sejak SMP Susi sudah mulai belajar berdagang dikalangan teman-teman sekolahnya. Sampai saat ini, Susi pun bukan pengusaha biasa, Susi mulai dari titik terendah di mana Susi tidak berpangku tangan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya.

3. Tiga Kisah Cinta Ibu Menteri

Pada artikel berita yang berjudul “Tiga Kisah Cinta Ibu Menteri”, Majalah Detik menceritakan Menteri Susi Pudjiastuti memiliki kisah asmara berliku karena beliau sudah tiga kali menikah, dua diantaranya berkewarganegaraan asing. Majalah Detik membahas secara berbeda dengan menghadirkan informasi mengenai latar belakang keluarganya dengan menghadirkan informasi tentang ketiga mantan suaminya dan ketiga buah hatinya.

Walaupun Majalah Detik tidak banyak mencari tahu tentang penyebab perceraianya dengan Susi Pudjiastuti, namun Majalah Detik mampu menceritakan kisah cinta dengan ibu Susi Pudjiastuti dari kedua mantan suaminya, hanya saja mantan suaminya yang ketiga yaitu Christian Von Strombeck tidak banyak didapati informasi.

4. Ada Susi, Pencuri Ikan Ngeri

Pada artikel berita yang berjudul “Ada Susi Pencuri Ikan Ngeri”, Majalah Detik menjelaskan bahwa Menteri Susi sedang mengkampanyekan kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* yang berada di perairan Indonesia. Hal ini

disebabkan oleh harga ikan laut yang melonjak tinggi karena dibawa ke luar negeri serta berakibat pada kerugian Negara yang mencapai 300 Triliun.

Majalah Detik memberitakan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti sebagai seorang yang tegas dalam menindak adanya praktek Ali Baba ini sebab Susi Pudjiastuti merubah kebijakan dengan menenggelamkan kapal-kapal illegal yang tertangkap di perairan Indonesia dengan maksud memberikan efek jera bagi pelakunya sekaligus menghentikan bisnis tersebut. Selain itu, Menteri Pudjiastuti serta TNI AL untuk lebih cermat dalam memeriksa keaslian dokumen para penangkap ikan di wilayah Indonesia.

G. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Ilegal

Menteri Susi Pudjiastuti sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara illegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat setiap tahun Indonesia merugi hingga Rp. 300 triliun akibat pencurian ikan. Gara-gara diboyong keluar negeri, harga ikan laut melonjak dan potensi pendapatan Negara dan hasil laut pun menguap. Belum lagi, kapal-kapal nelayan asing kadang memakai alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti pukat harimau, sianida, dan bom.

Agar para pencuri ikan jera, Susi memilih strategi bumi hangus terhadap kapal asing yang tertangkap. Susi mencatat ada lebih dari seratus kapal asing yang ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Termasuk di antaranya, lima kapal asal Thailand dan satu asal Vietnam yang diringkus anak buah Susi di perairan Berau, Kalimantan Timur, dan Natuna, Kepulauan Riau. Susi menyatakan keenam kapal itu bakal ditenggelamkan.

Selain mengancam bakal menenggelamkan kapal, Susi membentuk satuan tugas anti pencurian ikan untuk memutus kongkalikong pemilik kapal dengan aparat di Indonesia. Susi juga tidak mau menerbitkan izin baru untuk kapal ikan asing dan mengecek ulang izin lama.

Serangkaian kebijakan Susi itu dianggao Badan Pusat Statistik berhasil menambah pasokan ikan segar di dalam negeri. Akibatnya, harga ikan turun dan menghasilkan deflasi pada November 2014.

Namun, ancaman penenggelaman dari Susi tampaknya tidak menyurutkan para pencuri ikan. Ketua Asosiasi Perikanan Songkhia, Thailand, Praporn Ekuru, mengatakan peringatan tidak melaut ke Indonesia belum tentu dituruti karena nelayan akan nekat menerobor batas perairan Indonesia dikarenakan itulah satu-satunya cara bertahan hidup dan hampir tidak ada ikan tersisa di Thailand.

H. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

PASAL 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan

untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

PASAL 7

- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

PASAL 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PASAL 14

- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

PASAL 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

PASAL 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan

berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

PASAL 69

- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.